



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA

NOMOR : 018 /Kpts/KPU-SLG-012.329537/2011

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA KUSWADI SEBAGAI
PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KELURAHAN GENDONGAN KECAMATAN TINGKIR KOTA SALATIGA PADA
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA
TAHUN 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (3) pada Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum perlu ditetapkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. bahwa apabila ada anggota Panitia Pemungutan Suara yang tidak memenuhi ketentuan sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) maka dipandang perlu mengangkat anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga.
- Mengingat :
- 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;

2. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi , Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 040/Kpts/KPU-SLG-012.329537/2010 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kota Salatiga Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2011.
 2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 160/BA/XII/2010 tentang Pemberhentian Saudara Tatik Hermiyati, SH Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Gendongan Kecamatan Tingkir Kota Salatiga.
 3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 165/BA/XII/2010 tentang Pengangkatan Saudara Kuswadi Sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Gendongan Kecamatan Tingkir Kota Salatiga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pengangkatan Saudara Kuswadi Sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Gendongan Kecamatan Tingkir Kota Salatiga Pada Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011;

KEDUA : Masa kerja keanggotaan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, terhitung mulai bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Juni 2011.

- KETIGA** : Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, didalam menjalankan tugas melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 di Kelurahan Pulutan bertanggungjawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga melalui Panitia Pemilihan Kecamatan Tingkir.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Salatiga

Pada tanggal 5 Januari 2011

KETUA,

ttd

SURYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

Kepala Sub Bagian Hukum



Lilik Agung Prayitno K., S.H.